



**BUPATI NGANJUK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK**  
**NOMOR 188/186/K/411.013/2022**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT**  
**PENJABAT KEPALA DESA GEBANGKEREP KECAMATAN BARON**  
**KABUPATEN NGANJUK**

**BUPATI NGANJUK,**

**Menimbang** : bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa tugas Penjabat Kepala Desa Gebangkerep Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dan berdasarkan ketentuan Pasal 127 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar waktu dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 33 Tahun 2019, perlu memberhentikan dengan hormat Penjabat Kepala Desa Gebangkerep Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

*dl*

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 33 Tahun 2019;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Plt. Camat Baron tanggal 30 Mei 2022 Nomor 141/260/411.502/2022, Perihal Usulan Pemberhentian Dengan Hormat dan Permohonan Penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Desa Gebangkerep Kecamatan Baron;
  2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gebangkerep Kecamatan Baron tanggal 30 Mei 2022 Nomor 141/09/BPD.Gebangkerep/2022, Perihal Usulan Pemberhentian Dengan Hormat Penjabat Kepala Desa dan Permohonan Penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Desa Gebangkerep Kecamatan Baron;

du.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PENJABAT KEPALA DESA GEBANGKEREK KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara SIGIT HARIONO dari jabatan Penjabat Kepala Desa Gebangkerep Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA : Disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian yang telah diberikan kepada negara dan bangsa selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Gebangkerep Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 16 Juni 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001